

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu tata pemerintahan yang baik yang selanjutnya disebut *good governance* berfokus pada nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai – nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional yakni kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dengan menitikberatkan pada aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. *good governance* berorientasi pada negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang berfungsi secara efektif serta efisien melakukan upaya pencapaian tujuan.¹

Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan konsep *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.²

¹ Sahya Anggara. 2012, *Ilmu Administrasi Negara Kajian konsep, Teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance*, Bandung. Hal.202

² Neneng Maryam. 2016, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol.VI No.1 Hal. 2

Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Ada tiga alasan penting yang melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders*, pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, Pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* yang melakukan interaksi secara intensif. Ketiga, nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.³

Good Governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan dasar yang efisien. *E-government* merupakan salah satu upaya dalam penerapan *good governance* dengan cara meningkatkan sistem perencanaan daerah yang awalnya manual menjadi perencanaan bersifat elektronik.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* dapat diwujudkan melalui *Electronic Government for Good Governance* yang

³ Neneng Maryam. 2016, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol.VI No.1

terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat. Hal ini bertujuan agar infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan koordinasi dengan seluruh instansi, baik di pusat maupun di daerah. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk Inpres No.3 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi tentang Pengembangan *e-government* yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang memiliki *Knowledge-based Society*.⁴

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah / daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, hal yang diharapkan dari perencanaan pembangunan ini lengkap tetapi tetap berpegang teguh pada azas prioritas.

Dalam Undang – Undang No.25 tahun 2004 Pasal 1 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan

⁴ Zainal Hasibuan. 2007, *Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemda*. Jurnal Sistem Informasi MT UI Vol.3 No.1

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.⁵

Menurut Undang – Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Telah disebutkan bahwa dalam Undang – Undang No.23 tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional berkelanjutan yang dicantumkan dalam pasal 282 tentang Rencana Pembangunan Daerah yang harus dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Kemudian dalam Pasal 274 dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Serta dalam Pasal 391 menerangkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah. Informasi tersebut meliputi

⁵ UU no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁶ UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

informasi pembangunan dan keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi yang dalam hal ini dapat diimplementasikan melalui aplikasi *E-Planning*.⁷

Dalam PP No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting diantaranya sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan didaerahnya.⁸

Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.86 tahun 2017 bahwa Pembangunan Daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah guna meningkatkan dan melakukan

⁷ ibid

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

pemerataan pendapatan masyarakat, menambah kesempatan kerja, memperluas lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Bappeda Litbang sebagai penyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Litbang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-planning* yang penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri.⁹

Perencanaan pembangunan yang efektif dapat mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah yang berdampak pada efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang ada. Agar pembangunan daerah berjalan efektif, maka pemerintah daerah harus menerapkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan akan mempengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan daerah

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Peraturan daerah ini berisi

⁹ Permendagri 86/2017 Pasal 14 tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis e-planning

tentang perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.¹⁰ Perda tersebut direalisasikan melalui ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran daerah terpadu melalui aplikasi perencanaan elektronik (*e-planning*) dan penganggaran elektronik (*e-budgeting*). Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran daerah terpadu melalui aplikasi perencanaan elektronik (*e-planning*) dan penganggaran elektronik (*e-budgeting*) yang meliputi : pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan tata cara pengusulan kegiatan dan belanja yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi. Verifikasi, penetapan rencana kegiatan, penetapan pagu indikatif, input data RKA SKPD hingga pemantauan dan evaluasi.¹¹

E-Planning merupakan sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan , RKPD Perubahan, Kabupaten atau Provinsi yang bertujuan agar dokumen perencanaan terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri no. 54 tahun 2010. Dengan alat bantu berupa *E-Planning*, Bappeda Litbang memaksimalkan sistem yang mampu menyajikan analisa agar menjadi situs yang informatif bagi pemangku kepentingns. Harapan penerapan aplikasi *E-*

¹⁰ Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 tentang sistem perencanaan dan penganggaran daerah

¹¹ Peraturan bupati Demak nomor 59 tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran daerah terpadu melalui aplikasi perencanaan elektronik (*e-planning*) dan penganggaran elektronik (*e-budgeting*)

Planning ini seharusnya bersifat memudahkan. Namun, terjadi beberapa kendala dalam tahapan *E-Planning* baik dari Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD, Dewan maupun sistem *E-Planning* itu sendiri. Walaupun Kabupaten Demak telah menerapkan semua tahapan dengan baik.

Dalam aplikasi *E-Planning* terdapat mekanisme yang dinamakan ‘akses crud’ pada sistem yang dapat digunakan untuk mengisi, membaca, menghapus, dan membuka akses namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala Teknis dan Permasalahan *E-Planning* dalam pelaksanaannya di Kabupaten Demak antara lain, keterbatasan kemampuan server menjadi faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan *e-planning*, bahkan pada saat bimbingan teknis sampai dengan “*ready to use*” beberapa kali berganti-ganti IP dan dalam sistem masih terdapat bug yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam proses perencanaan. selain itu, masih terdapat fitur yang belum lengkap seperti permasalahan pada pengisian indikator pekerjaan pada *E-Planning*, Print out, SSH serta pilihan menu cetak matrik yang belum diperbarui.

Adapun kendala non teknis yang terjadi dalam *E-Planning* diantaranya SDM admin *E-Planning* di desa yang tidak mumpuni, kurangnya pengetahuan tentang usulan yang mengacu pada OPD pengampu, karena banyak ditemukan usulan-usulan tidak tepat mengacu pada Tupoksi OPD sasaran, duplikasi usulan dan adanya usulan yang tidak mengarah kepada tercapainya target RPJMD Kabupaten Demak.

E-Planning merupakan salahsatu wujud dari visi misi Kabupaten Demak yakni “Demak *Smart City*”. *Smart city* merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Integrasi teknologi dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan *internet of things*, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal. Implementasi *smart city* di Indonesia sendiri mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *e-planning* sebagai Sistem Perencanaan Daerah berbasis teknologi di Kabupaten Demak?
2. Masalah atau hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan *e-planning* di Kabupaten Demak?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mengatasi masalah dalam penerapan *e-planning*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dibagi menjadi 2 bentuk yakni tujuan umum dan tujuan khusus guna menerangkan secara sistematis tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan *E-Planning*

sebagai bentuk sistem perencanaan daerah berbasis teknologi di Kabupaten Demak.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi selama diterapkannya *e-planning* dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan program unggulan pemerintah Kabupaten Demak yakni Demak *smart city* sehingga dapat di ketahui mengapa masalah tersebut masih saja terjadi dan bagaimana peran pemerintah Kabupaten Demak dalam mengatasi masalah tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan penerapan *E-Planning* dalam proses perencanaan daerah di Kabupaten Demak
2. Untuk menganalisis penerapan *E-Planning* dalam proses perencanaan daerah di Kabupaten Demak
3. Untuk mengidentifikasi tindakan apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak dalam mengatasi masalah pada penerapan *E-Planning* dalam proses perencanaan daerah di Kabupaten Demak

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjelaskan bagaimana perencanaan politik di negara Indonesia bagi pengembangan ilmu pengetahuan politik, khususnya mengenai perencanaan daerah berbasis teknologi untuk mengetahui bagaimana penerapan *E-Planning* sebagai sistem perencanaan daerah di Kabupaten Demak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi setiap orang yang memiliki ketertarikan pada wacana politik. Khususnya bagi mereka yang akan mengkaji tentang perencanaan daerah berbasis teknologi informasi dan dapat digunakan sebagai pengayaan materi pengajaran dan penelitian – penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi bagi instansi terkait melalui sistem perencanaan berbasis teknologi informasi, khususnya terhadap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak dan umumnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan daerah di Kabupaten Demak.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan, kendala, dan upaya pemerintah dalam

mengatasi masalah dalam *e-planning* dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Demak

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan berbasis teknologi yang akan dilakukan di Kabupaten Demak

1.5 Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian mengenai Penerapan *E-Planning* Sebagai Bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak ini adalah berupa skripsi sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan studi strata satu.

1.6 Tinjauan Pustaka

Merupakan landasan yang digunakan peneliti untuk mengaitkan temuan dan data yang diperoleh. Teori menjadi basis awal untuk menangkap realita yang akan dikaji dalam penelitian.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kajian pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Untuk memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan untuk menghindari duplikasi, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap peneliti-peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu :

Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli tentang Analisis Penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting* pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting* di Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan yakni dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pengembangan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan penerapan sistem *E-Planning* dan *E-Budgeting* di Kabupaten Bengkalis adalah karena penggunaan sistem manual yang sebelumnya digunakan memungkinkan adanya kesalahan ataupun penyimpangan sehingga berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang tidak konsisten. Selain adanya manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem ini juga ditemukan adanya kendala baik dari segi penerapan maupun segi teknis. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penerapan sistem *E-Planning* dan *E-Budgeting*. Selain itu, penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting* di Kabupaten Bengkalis belum memiliki aturan atau regulasi yang jelas.¹²

¹² Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari, dan Muhammad Rasuli. 2018, "*Analisis Penerapan E-Planning*

Namun, penelitian yang dilakukan Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli belum menunjukkan bagaimana proses perencanaan pembangunan melalui *E-Planning* dan *E-Budgeting*, penelitian ini hanya mengulas kendala dan masalah yang terjadi pada penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting* di Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, sebuah lembaga harus saling melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal di daerah melalui *planning*, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan, perlunya pengembangan kualitas kinerja antara aparat pembangunan dengan masyarakat terutama pihak swasta yang ada di daerah untuk mendukung pembangunan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wayan Dedi Juniawan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan *E-Planning* (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi di Kabupaten Gianyar melalui penerapan *E-Planning* serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode analisis pendekatan kualitatif

dan *E-Budgeting* pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)", Jurnal Ekonomi, Volume 26 Nomor 2. Hal.21-27

karena peneliti bermaksud menemukan, memahami dan memperoleh gambaran, mendeskripsikan dan menganalisa tentang fenomena – fenomena yang tersembunyi di balik sistem perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *E-Planning* di Kabupaten Gianyar. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa *E-Planning* berperan pada fase 0 (persiapan) dalam mengumpulkan data dan informasi pembangunan yang ditetapkan oleh peraturan, fase 2 (strategi) pada saat pemasukan dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul adalah faktor teknis seperti infrastruktur TIK, Keamanan, output dan fitur sistem, SOP dan pelatihan teknis. Kemudian pada faktor sosial/organisasi diantaranya komitmen pimpinan, budaya kerja, komunikasi dan SDM pelaksana.¹³

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irmalis tentang Analisis Elemen Capacity dalam Penerapan *E-Planning* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *E-Planning* diterapkan sejak tahun 2017 yang sebelumnya telah menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yakni berupa RKPD Online. Dalam RKPD Online masih terdapat beberapa masalah seperti tidak dapat menampung seluruh

¹³ Wayan Dedi Juniawan. 2019, *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Volume 5 Nomor 3. Hal. 289 – 292.

perencanaan yang ada di Kabupaten Kampar. Tujuan penerapan *E-Planning* di Kabupaten Kampar adalah agar dapat mengakomodir seluruh tahapan perencanaan yang kemudian pada tahun 2018 diupgrade kembali menjadi Kampar Plan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Kampar yakni terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mencukupi meskipun telah dialokasikan. Namun untuk saat ini hanya ada satu orang operator diseluruh OPD sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Terdapat pula kendala infrastruktur Teknologi Informasi berupa jaringan yang kurang memadai serta untuk mengalokasikan anggaran di OPD dan Kecamatan sampai saat ini masih belum dianggarkan.¹⁴

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Harry Patrick Paat, Edward Fredrik Tuju, dan Meily Y. B Kalalo mengenai Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis *E-Planning* pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara. Dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan *E-Planning* yang dilakukan oleh Bappeda Sulawesi Utara telah melaksanakan tahap penginstalan aplikasi, input RPJMD, Analisis Satuan Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) ke dalam aplikasi *E-Planning*. Sehingga dapat dinilai Bappeda Sulawesi Utara telah mengimplementasikan

¹⁴ Ade Irmalis, 2019. *Analisis Elemen Capacity Dalam Penerapan E-Planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar*. 2019, Skripsi

E-Planning yang kemudian dilanjutkan kedalam proses penyusunan RKPD oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara,¹⁵

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Balgi Fahmi Sani, Harianto, dan A Faroby Falatehan tentang Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan berbasis *E-Planning* menjelaskan bahwa keselarasan menu input *E-Planning* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menunjukkan tingkat keselarasan mencapai lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan aplikasi *E-Planning* telah mengacu pada peraturan tersebut. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik variabel SDM dan sistem informasi berpengaruh secara signifikan mempengaruhi kesiapan penerapan *E-Planning*.¹⁶

Namun, ketika dilihat berdasarkan analisis SWOT, strategi yang memperoleh bobot paling tinggi adalah strategi *Weakness-Opportunity* yang berfokus pada tingkatan kualitas SDM kbususnya pada operator *E-Planning* dan tingkat kesiapan berbagai faktor untuk menunjukkan komitmen terhadap penerapan *E-Planning*.

¹⁵ Harry Patrick Paat, Edward Fredrik Tuju, dan Meily Y.B Kalalo. 2018, *Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara*. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat Vol. 02 No.92. Hal.14

¹⁶ Balgi Fahmi Sani, Harianto, dan A Faroby Falatehan *Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan berbasis E-Planning*. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Vol.9 No.1 Hal.67.

Dengan demikian, dari kelima penelitian terdahulu yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena dalam penelitian-penelitian tersebut belum terdapat penelitian yang secara gamblang menjelaskan tentang *E-Planning* sebagai sistem perencanaan daerah dan masalah yang terjadi sehingga dengan adanya kelima penelitian tersebut peneliti dapat mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1.6.2 *Good Governance*

Mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank, *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.¹⁷

¹⁷Sedarmayanti, 2007, *Good governance (kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)*: bagian ketiga. Hal. 6

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintahan yang diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga - lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka

Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *Good Governance* adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh

(impartially), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Good Governance akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik - baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan *Good Governance* dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Good Governance mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada, (1) orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, (2) pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (legitimasi), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Good Governance juga merupakan sinonim dari penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* (kerangka dasar hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan.

Penerapan *good governance* diimplementasikan melalui *e-government* diyakini akan memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang selanjutnya disebut KKN menunjukkan rendahnya kualitas manajemen pemerintahan Indonesia. Karena itu, diperlukan suatu manajemen pemerintah yang sangat menonjolkan unsur transparansi, sebagai salah satu faktor penting untuk menghilangkan KKN di pemerintahan. Rendahnya transparansi menyebabkan mekanisme pengawasan tidak berjalan dengan baik.

Salah satu solusi dan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi adalah sistem pengelolaan pemerintahan secara elektronik atau yang biasa disebut *e-government*. Pengelolaan lembaga/instansi secara elektronik baik untuk swasta maupun pemerintahan selain meningkatkan transparansi, juga

dapat meningkatkan efisiensi (menurunkan biaya dan meningkatkan efektifitas / meningkatkan daya hasil).

Berbagai masalah yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan *e-government* diantaranya adalah masih kurangnya infrastruktur yang ada, masalah sumberdaya manusia, dll. Penerapan *e-government* sudah menjadi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan juga karena tuntutan penerapan otonomi daerah.

1.6.3 *E-Government*

E-Government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. *E-Government* harus dipandang sebagai sarana bukan sebagai tujuan. Agar implementasi *e-government* dapat terlaksana dengan baik perlu diperhatikan faktor teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Pada umumnya faktor non-teknis lebih domain jika dibandingkan dengan faktor teknis, oleh karena itu pemahaman mendalam terhadap faktor non teknis sangat diperlukan ketika merancang dan mengimplementasikan *e-government*. Implementasi *e-government* yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan baik pada pemerintahan daerah maupun masyarakat membutuhkan patron dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen

bersama. Perkembangan *E-Government* di suatu negara menurut Layne dan Lee dalam Wahid dapat ditinjau dari beberapa tahap evolusi, yaitu dimulai dengan kehadiran pemerintah dalam bentuk web yang menyediakan informasi dasar dan relevan bagi publik

E-Government pada dasarnya memberikan layanan informasi kepada sesama insitusi pemerintah (*Government to Government – G2G*), kepada dunis bisnis (*Government to Business – G2B*) dan kepada masyarakat (*Government to Citizen – G2C*), dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mampu memberikan informasi lengkap mengenai lembaga atau daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah, dan peningkatan kinerja proses pelayanan (peningkatan efektivitas dan produktivitas). 2. Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (*resources*) seperti waktu, tenaga, budget, dan fasilitas lainnya (peningkatan efisiensi).¹⁸

Manfaat *e-government* yang dapat dirasakan antara lain:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

¹⁸ Zainal Hasibuan,. 2007. *Langkah–langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government Untuk pmda*. Jurnal Sistem Informasi MTI UI,

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara *online* dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *e-mail* atau bahkan *video conference*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah

baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*).

Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Upaya percepatan penerapan *e-government*, masih menemui kendala karena saat ini belum semua daerah menyelenggarakannya.¹⁹

Menurut Inpres no.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yakni dengan adanya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem

¹⁹ Wawan Wardiana ,2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia, Bandung*

manajemen dan proses kinerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi infotmasi yang mencakup 2 aktifitas yang berkaitan, yakni :

- 1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat diseluruh wilayah.

Untuk mencapai maksud tersebut, pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

- 1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah di Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- 3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog

publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

- 4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Dalam bukunya Christopher G. Reddick yang berjudul *Politics, Democracy, and E-Government Participation and Service Delivery* menjelaskan bahwa Partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengembangan kota adalah latihan penting yang memperkaya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah mereka. Sistem *e-planning* partisipatif yang dirancang dengan baik dapat berfungsi sebagai pengambilan keputusan kolaboratif dan membantu mengurangi konflik dan ketidakpercayaan antara pejabat perencanaan dan masyarakat setempat. Namun, pandangan perencanaan sebagai proses artikulasi dan negosiasi di antara para pemangku kepentingan, pembangunan konsensus dan penyelesaian perselisihan adalah perkembangan baru-baru ini yang menuntut eksplorasi terus-menerus. Sementara perencanaan elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan proses partisipasi publik. Kemampuan geografis serta fitur interaktivitas dan konsultatif dari banyak sistem yang ada di lapangan terbatas, dan perbaikan diperlukan untuk membantu

menjembatani kesenjangan antara partisipasi teori dan praktik *e-planning*. Ini menyiratkan bahwa agar sistem *e-planning* di masa depan menjadi efektif, fitur deliberatif dari perangkat lunak yang ada harus bergerak lebih dari sekadar didokumentasikan (feedback, mengeksploitasi spasial dari lingkungan partisipatif dan memungkinkan konsultasi dinamis yang lebih real time).²⁰

Menurut Carlos Nunes Silva dalam bukunya, *e-planning* adalah konsep *e-government* yang diterapkan untuk perencanaan kota dan daerah. Ini adalah penyebaran luas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dalam sistem perencanaan. Portal perencanaan adalah titik akses di internet, sering kali dalam kontes proyek kota digital publik. Portal *e-planning* adalah titik akses di internet, sering kali dalam kontes proyek kota digital publik. *E-planning* memungkinkan kotamadya untuk melakukan serangkaian kegiatan baru atau menerapkan prosedur tradisional dalam bentuk baru.²¹

Menurut *Center for Democracy and Technology* dan *InfoDev*, proses implementasi *e-government* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-

²⁰ Christopher Reddick. 2010. *Politics, Democracy, and E-Government Participation and Service Delivery*. Hal 143

²¹ Veikko Anttroiko . 2008. *Electronic Government Concepts, Metodologies, tools, and Applications*.

masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari *e-government*.

Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu :

1. *Publish*, yakni tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Serta penyiapan sarana akses yang mudah, hal ini sepadan dengan teori Agarwal, yaitu tahapan tingkat 1 dari pengembangan *e-government*.
2. *Interact*, yakni meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya dengan cara membuat situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain. Hal ini sepadan dengan tingkat 2 dan tingkat 3 dari perkembangan *e-government*.
3. *Transact*, yakni menyediakan layanan pemerintah secara *online*, misalnya dengan cara pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Hal ini sepadan dengan tingkat 4 dan 5 dari perkembangan *e-government*.

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah yang menggunakan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah

otonom berada pada tingkat pertama (persiapan), hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan *e-government* belum menunjukkan ke arah pengembangan yang baik. Masih terdapat beberapa kelemahan yang cukup menonjol dalam pengembangan *e-government*. Diantaranya :

- 1) Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah.
- 2) Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government* pada masing-masing instansi.
- 3) Inisiatif tersebut merupakan inisiatif pribadi yang dilakukan instansi, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah kedalam pelayanan publik yang terpadu.

- 4) Pendekatan yang dilakukan secara individu tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Sehingga jangkauan dari yang dikembangkan menjadi terbatas.

Dalam sistem pemerintahan terdapat teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung adanya penerapan *e-government* di Indonesia. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang biasa disebut *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. *E-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan.

Gambar 1.1

Tahapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah



Dalam hal ini, *e-government* di Indonesia sudah mulai diterapkan. Dimana hal tersebut diterapkan pada aplikasi *e-planning* karena *e-planning* dianggap sebagai dari terjadinya persoalan dalam pengelolaan APBD sehingga dianggap sangat perlu diterapkan di Indonesia. *E-Planning* sendiri merupakan inisiasi dari Kemendagri terkait adanya penerapan *e-planning* sebagai wujud dari pengembangan *e-government*.

Penggunaan *E-Planning* didasari pada data dan informasi yang terintegrasi di dalam satu sistem yang didorong oleh komitmen dan *political will* dari setiap kepala pemerintahan daerah baik dari Gubernur, Bupati maupun Walikota. Dengan penerapan sistem pembangunan dengan *e-planning* juga mencegah adanya intervensi ataupun titipan program oleh berbagai pihak yang dapat mengorbankan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

1.6.4 Perencanaan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan yang memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan unruk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta yang bertanggungjawab. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit


ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain,²²

E-government merujuk kepada penggunaan teknologi khususnya internet dan teknologi komunikasi serta *World Wide Web (www)* dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintah secara elektronik kepada masyarakat, dunia usaha, organisasi, dan lainnya.²³

Menurut Riyadi dan Bratakusumah, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan keputusan berdasarkan data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas. Dalam hal ini *E-Planning* merupakan jawaban dari sebuah rancangan kegiatan yang akan dilakukan daerah dengan menggunakan prinsip *e-government* dalam melaksanakan prinsip *good governance* guna menerapkan perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri serta memperkuat teori dalam perencanaan bagi penelitian ini.



²² Mudrajad Kuncoro. 2018, *Teori Perencanaan Daerah*, Jakarta, Hlm, 4

²³ Paul G. Bixon,. Vassiliki N. Koutrakou, and Rajash Rawal, *Understanding E-Government in Europe: Issues and Challenges* (New York, Roudridge, 2010) Hal.131

Pada Gambar Alur Skematik Kerangka Berfikir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : untuk mewujudkan salah satu misi dari Bupati Demak tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dimana hal tersebut merupakan suatu upaya membangun tata kehidupan masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif untuk mencapai tujuan.

Untuk mewujudkan optimalisasi fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif maka diperlukan adanya penerapan konsep Pemerintahan yang baik atau biasa disebut *Good Governance*, dalam penerapan *Good Governance* dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk menunjang kinerja pemerintah yang disebut *e-government*. Oleh karena itu untuk mewujudkan sebuah perencanaan daerah yang baik dan kondusif maka *E-Planning* hadir sebagai bentuk implementasi dari konsep *e-government* itu sendiri.

Dengan menyatukan pemikiran atas konsep dasar *good governance*, *e-government* , dan perencanaan daerah dalam hal ini melibatkan *e-planning* sebagai ptoduk dari ketiga konsep dasar tersebut. Ketiganya

memiliki korelasi yang cukup relevan untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Demak

1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 *Good Governance*

Melihat dari konsep yang diasumsi oleh *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip yang digunakan dalam melaksanakan *good governance* diantaranya terdapat 9 poin yakni : Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi Strategis.

Dalam hal ini, Bappeda Litbang Kabupaten Demak sebagai instansi yang melaksanakan *good governance* yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah aplikasi yang berguna untuk menyusun dan merencanakan pembangunan daerah secara berkelanjutan yakni *e-planning* yang penerapannya sangat erat kaitannya dengan beberapa poin dalam prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP agar aplikasi tersebut dapat dijalankan sesuai sasaran dan tujuannya.

Seperti yang telah dipaparkan di latar belakang mengenai adanya masalah – masalah yang terjadi dalam penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak. Oleh karena itu, melalui prinsip *good governance* dan *e-government* dengan adanya penelitian ini dapat

mencermati lebih mendalam apa yang menyebabkan masalah – masalah tersebut dapat terjadi.

Pertama, dalam prinsip partisipasi yang berkaitan dengan *e-planning* yakni apakah dalam menjalankan aplikasi tersebut diperlukan adanya partisipasi dari pihak non pemerintahan.

Kedua, berkenaan dengan prinsip kedua dari konsep *good governance* yakni terdapat kepastian hukum dimana dalam menjalankannya, *e-planning* memiliki seperangkat regulasi dari level kebijakan hingga ke level teknis.

Ketiga, prinsip transparansi kelembagaan dan informasi dimana publik memiliki hak untuk mengakses informasi secara utuh dimana terdapat media dan mekanismenya yakni *e-planning* itu sendiri

Keempat, Akuntabilitas dalam menjalankan program dan kegiatan sangat diperlukan dimana akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dengan beragam atribut tambahan, seperti kontrak kesepakatan, mekanisme dan prosedur pelaksanaan, tanya jawab sebagai bentuk justifikasi tindakan serta resiko atau dampak yang dialami oleh *principal* dan dapat berakibat kerugian ataupun keuntungan bagi *agent*.²⁴ sehingga dengan adanya kajian

²⁴Dzunuwanus Ghulam Manar. 2015, *Mempertegas Akuntabilitas: Kajian Akuntabilitas Richard Mulgan, Mark Bovens, dan Robert D. Behn*. Hlm.11

akuntabilitas terhadap *e-planning* diharapkan dapat menilai tingkat akuntabilitas terhadap perencanaan di Kabupaten Demak.

1.8.2 *E-Government*

Good governance sangatlah erat kaitannya dengan *e-government*. Mengadopsi dari konsep yang dikemukakan *Center for Democracy and Technology* dan *InfoDev* sebagaimana dijelaskan terdapat proses implementasi *e-government* yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari *e-government*. Adapun ketiga tahapan tersebut antara lain, yaitu : *Publish, Interact dan Transact*.

Tahapan yang relevan dengan penelitian ini yaitu *Publish, Interact dan Transact*. *Pertama, Publish* yang merupakan tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah misalnya dalam pembuatan situs informasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penelitian ini maka akan dikaji lebih mendalam apakah aplikasi *e-planning* memiliki laman atau situs web yang dapat diakses oleh berbagai pihak terkait yang dapat di sosialisasikan untuk internal instansi pemerintahan maupun untuk publik.

Kedua, dalam prinsip interact dimana terjadi sebuah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan seperti halnya prinsip partisipasi dalam teori *good governance*. Dalam hal ini aplikasi *e-planning* merupakan situs yang interaktif dengan publik karena siapa saja dapat mengakses situs tersebut sehingga pemerintah dapat lebih transparan dalam melakukan kegiatannya. Selain itu, dalam penelitian ini akan dilihat apakah terdapat interaksi antara pihak operator *e-planning* baik dari tingkat pusat maupun daerah hingga kecamatan karena diperlukan pihak yang melakukan pengumpulan data yang kemudian diolah menjadi sebuah produk perencanaan daerah yang nantinya dapat dilihat dan diakses oleh berbagai pihak termasuk masyarakat luas.

Ketiga, *Transact* dalam hal ini dimaksudkan sebagai menyediakan layanan pemerintah secara *online*, penelitian ini akan mengkaji apakah dengan diterapkannya aplikasi *E-Planning* apakah terdapat layanan pemerintah secara *online* yang dapat diakses oleh masyarakat ataukah tidak.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan mengolah data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian meliputi kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan.

Berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Metode penelitian dibagi menjadi dua yakni, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan buku John W. Creswell, disebutkan bahwa metode penelitian melibatkan berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya.²⁵

Metode penelitian yang dilakukan penulis meliputi :

1.9.1 Desain penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Dari beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena

²⁵ John W. Creswell, 2016, *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi IV*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.332

yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁶

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian mengenai penerapan *E-Planning* di Kabupaten Demak ini dilakukan terhadap beberapa Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak yang telah menggunakan aplikasi *E-Planning*. Penelitian ini dilakukan dan berlangsung secara alamiah dimana peneliti tidak akan melakukan manipulasi latar penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Ketepatan subjek dalam penelitian merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini diantaranya :

1. Ibu Masbahatun Ni'amah selaku Kepala Bidang Penyusunan Program, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Demak.

²⁶ Albi Anggita dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal 7

2. Ibu Neny Hidayati selaku Kepala Sub Bidang Program Kerja Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Demak.
3. Bapak Kuntadi selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Demak.
4. Bapak Maryanto selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
5. Ibu Dewi selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Ibu Yani Ernawati selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Wonosalam
7. Ibu Rin Anggrahini selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Karanganyar
8. Bapak Hermanto Susilo selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Mijen
9. Bapak Muhammad Hardiyanto selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Kebonagung
10. Bapak Sis Zainuri selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Dempet
11. Bapak Mathalib selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Mranggen

12. Bapak Putut Sudrajat selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Karangtengah
13. Ibu Siti Khasanah selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Sayung
14. Ibu Mugiastuti selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Demak
15. Ibu Khasatun selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Sayung
16. Ibu Erna Lianawati selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Guntur
17. Bapak Ulil selaku Operator *E-Planning* Kecamatan Wedung
18. Ibu Inmas Kusumawati selaku Operator *E-Planning* Kecamatan Karangawen
19. Bapak Chairul Umam selaku Operator *E-Planning* Kecamatan Gajah

1.9.4 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa dokumen, arsip, dan data yang telah ada sebelumnya.

1.9.5 Sumber Data

Menggunakan dua sumber data, yakni :

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dari informan yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara mendalam pada para narasumber dan melakukan observasi atau pengamatan terbuka terkait dengan kondisi alam, lingkungan sosio-kultural yang ada. Dalam penelitian ini, ditetapkan informan yang dilakukan wawancara yaitu Bappeda Litbang Kabupaten Demak yang merupakan instansi pemerintah yang menginisiasi atau sebagai instansi yang memegang tanggungjawab terkait *e-planning* di Kabupaten Demak, setiap OPD di Kabupaten Demak sebagai user/operator dari aplikasi *e-planning* itu sendiri, serta user/operator *e-planning* tingkat kecamatan di Kabupaten Demak.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran data-data monografi dan peta topografi serta media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, internet, jurnal, tabel atau grafik dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga akan mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah :

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud menggali informasi. Wawancara dibagi menjadi tiga kelompok yakni, wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara mendalam (*In-Depth Interview*). Berdasarkan metode penelitian yang akan digunakan yakni metode penelitian kualitatif maka teknik wawancara yang akan digunakan yakni wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) yaitu metode wawancara dengan cara bertemu langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan penelitian guna memperoleh informasi yang kompleks melalui wawancara mendalam tersebut diharapkan dapat mengemukakan segala hal yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan ketika peneliti melakukan turun lapangan guna mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik berupa catatan

terstruktur maupun catatan semi-struktur. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.²⁷

3. Studi Pustaka

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah tersedia dalam perpustakaan, di antaranya berupa dokumen-dokumen resmi seperti grafik, arsip, peta, keadaan geografis dan demografis. Dan dokumen privat seperti buku harian, diari, surat, dan email. Pengamatan dapat dilakukan juga dengan menggunakan alat bantu untuk dokumentasi berupa media visual atau audiovisual²⁸.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan persamaan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang dibutuhkan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan

²⁷ John W. Cresswell, 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁸ Saifudin Azwar. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hlm 240.

wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk *content* analisis dengan penjelasan-penjelasan, yang kemudian disimpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta menjelaskan data terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

1.9.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah manusia sehingga yang diperiksa adalah keabsahan data. Untuk menguji kualitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan.